

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai salah satu tujuan yakni menjaga keamanan dan perdamaian dengan cara salah satunya adalah melalui kegiatan *peacekeeping* yakni PBB menurunkan pasukan atas mandatnya untuk menjaga perdamaian di suatu tempat. Dan apabila kegiatan tersebut tidak mencapai keberhasilan, maka PBB dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dihasilkan atas ketidakberhasilan kegiatan tersebut karena PBB memiliki kapasitas sebagai subjek internasional dalam hal ini adalah organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban. Dan karena induk utama dari operasi tersebut adalah PBB sebagai pihak yang memberikan mandat untuk melakukan kegiatan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukan PBB sendiri yakni adalah melakukan suatu permohonan maaf secara publik yang berisi mereka telah mengakui bahwa kegiatan *peacekeeping* mereka telah gagal dan kemudian melakukan suatu pembayaran ganti rugi kepada korban yang dirugikan dengan prosedur seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka yang dapat disimpulkan adalah adanya kekosongan hukum mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban Organisasi Internasional yang melakukan kegiatan yang merugikan pihak lain
2. Imunitas Organ PBB dalam hal ini Pasukan PBB termasuk negara yang mengirimkan pasukan tersebut sudah jelas dipaparkan dalam Piagam PBB yakni Organ PBB dalam hal menjalankan tugasnya sesuai yang diatur dalam

piagam PBB memiliki kekebalan penuh kecuali apabila tersangkut suatu kegiatan tindak pidana seperti penganiayaan atau eksploitasi seks. Dalam hal ini imunitas tersebut bisa diperjauh lagi parameternya yakni apabila organ yang melakukan suatu kegiatan tersebut mengalami kegagalan sehingga menimbulkan korban, maka imunitas organ tersebut bisa dikesampingkan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang hendak peneliti berikan adalah sebaiknya pengaturan mengenai pertanggungjawaban PBB atas kegagalan dalam menjalankan salah satu fungsinya yakni menjaga keamanan dan perdamaian dunia dipaparkan dan dijelaskan secara rinci pada piagam PBB sebagai bentuk kesadaran akan fungsi penting yang dimilikinya, juga *Draft Article on The Responsibility of International Organization* 2011 bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional dalam hal ini *ius cogens* sehingga setiap organisasi internasional khususnya PBB dapat menghormati dan mematuhi hal ini. Serta untuk kedepannya diharapkan dimunculkan atau dibuatnya suatu peradilan selain ICJ dan ICC yang khusus untuk memeriksa perkara antara subyek hukum internasional bukan negara
2. Sedangkan untuk Imunitas Organ PBB, sebaiknya parameter mengenai imunitas tersebut diperluas menjadi organ tersebut tetap dapat ditanggguhkan imunitasnya apabila melakukan suatu kegiatan PBB yang legal namun kegiatan tersebut tidak berhasil dan bahkan sampai menyebabkan suatu kerugian baik moril maupun materil.